

# INTERN S




**SPECIAL  
EDITION**

capture imaginations, awaken desires, unite the Jesuits and collaborators in mission

---

NEWSLETTER • SJ-INDONESIA-TH.LXVII/2023 • EDISI X/AGUSTUS 2023

---



**MEREKA YANG  
MARTABATNYA  
DIRAMPAS**

# Pengantar Redaksi

Migrasi Internasional yang terjadi ibarat koin dengan dua sisi yang menimbulkan dampak positif namun juga menimbulkan permasalahan baru seperti *human trafficking* atau perdagangan manusia. Tak dapat disangkal bahwa praktek perdagangan manusia ini terjadi hampir di semua belahan dunia. Fakta di lapangan mengungkapkan bahwa persoalan ini telah menjadi tragedi kemanusiaan dan kejahatan yang mengancam serta membahayakan kehidupan umat manusia. Pada tahun 2012 korban perdagangan manusia mencapai 12,3 juta orang. Perserikatan Bangsa Bangsa mencatat bahwa perdagangan manusia itu telah menjadi industri terbesar ketiga di dunia sesudah senjata dan narkoba dengan nilai bisnis mencapai 7 hingga 10 milyar dolar Amerika.

Pada awal tahun 2015, Paus Fransiskus mendedikasikan Pesan Hari Perdamaian Dunia bagi perdagangan manusia, sambil menekankan bahwa “Kita sedang menghadapi fenomena global yang melampaui kemampuan suatu komunitas atau negara” dan menyerukan “mobilisasi yang jumlahnya sepadan dengan fenomena itu sendiri.” Tahun 2016, beliau mendesak penghapusan perdagangan dan penyelundupan manusia, serta menganggap kedua hal ini sebagai bentuk baru perbudakan, “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Internos edisi khusus bulan Agustus ini mengangkat tema mengenai *human trafficking* atau perdagangan manusia, salah satu yang menjadi perhatian Paus Fransiskus saat ini. Terima kasih kepada para kontributor untuk Internos edisi ini yang dengan kemurahan hati dan kekayaan pengalaman mereka membantu kita untuk semakin memahami tema ini. Semoga para pembaca dapat semakin bertumbuh dalam kepedulian terhadap sesama kita yang martabatnya dirampas. Selamat membaca!

## DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi | 2

Nexus Buruh Migran dan Pengungsi  
Lintas Batas | 3

Perdagangan Manusia dan Perpindahan  
Paksa | 11

Mereka yang Martabatnya Dirampas | 17

Jalan Sutra Perdagangan Manusia  
di Thailand | 22

Cover : International Human Rights Day Concept by Boonyachaoat.

Foto-foto dalam buletin ini diambil atau diunduh dari koleksi nostri, situs berita dan situs lainnya yang relevan, serta situs foto tak berbayar dengan tetap mencantumkan sumbernya.

SJ-INDONESIA-TH.LXVII/2023  
Edisi : X/Agustus 2023

### **INTERNOS SERIKAT JESUS PROVINSI INDONESIA**

Provinsialat S.J.  
Jl. Argopuro 24, SEMARANG 50231  
Telp 024-8315004 Fax 024-8414838  
E-mail: [communicator@jesuits.id](mailto:communicator@jesuits.id)  
Instagram, Youtube, Twitter,  
Facebook : Jesuit Indonesia  
Website : [www.jesuits.id](http://www.jesuits.id)



Dokumentasi : Canva

Para pengungsi yang membawa barang bawaan.

# Mengurai Benang Kusut Migrasi Paksa: Nexus Buruh Migran dan Pengungsi Lintas Batas

*Gading Gumilang Putra - JRS Indonesia*

*“Migrasi hari ini bukanlah fenomena yang terbatas pada beberapa wilayah di planet ini. Migrasi mempengaruhi seluruh benua dan tumbuh menjadi situasi tragis dengan skala global. Hal ini tidak hanya menyangkut mereka yang mencari pekerjaan yang layak atau kondisi hidup yang lebih baik, tetapi juga laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak, yang terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan harapan mendapatkan keselamatan, kedamaian, dan rasa aman.”<sup>1</sup>*

Tak kurang-kurang kita mendengarkan kisah pilu buruh migran<sup>2</sup> dari Indonesia dan keluarganya yang kehilangan martabat dan haknya sebagai manusia. Sebagian berakhir di peti mati. Kemarin, kita bahkan disuguhi upaya kriminalisasi

pekerja kemanusiaan, di Kepulauan Riau, ketika berjuang menyampaikan aduan terkait praktik koruptif oknum pemerintah dalam melindungi sindikat perdagangan manusia<sup>3</sup>. Begitu sulit kita membayangkan perjalanan yang harus dialami para buruh migran. Apalagi bagi mereka yang tidak melalui jalur resmi. Pertanyaannya, apakah dalam kondisi dan konteks yang dialami buruh migran tersebut, tersedia pilihan yang lebih baik di negaranya selain bermigrasi?

Sementara, ada pula kehadiran pengungsi lintas batas, yang di Indonesia disebut sebagai pengungsi dari luar negeri (untuk selanjutnya dalam tulisan ini disebut “pengungsi”). Mereka datang karena mendapatkan ancaman di negaranya. Mereka dapat tinggal

bertahun-tahun tanpa kejelasan waktu dalam mendapatkan solusi jangka panjang. Umumnya, para pengungsi dan migran menghindari penangkapan. Namun, pada tahun 2018 dan beberapa tahun sebelumnya, kita menyaksikan para pengungsi berkemah menyerahkan diri di trotoar Jakarta agar ditahan dan mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar<sup>4</sup>. Meski demikian, tak jarang pula pertanyaan kepada buruh migran ditanyakan kepada mereka, *dapatkah mereka pulang saja dan mengambil pilihan hidup yang lebih baik di negaranya?*

Bahasan mengenai buruh migran dan pengungsi kerap didominasi perspektif legalistik. Fokusnya tak jarang mengenai status subjek hukumnya dan cara mereka berpindah. Hal ini mengawali dikotomi para subjek di dalam perpindahan paksa, termasuk buruh migran dan pengungsi lintas batas. Di Indonesia, masih jarang ditemui uraian mengenai kemiripan alasan mereka pergi, terbatasnya pilihan-pilihan hidup yang tersedia di negaranya, dan pengalaman yang sama seputar kekerasan dan eksploitasi.

Dengan bermigrasi tanpa jalur resmi, ukuran kemanusiaan mereka akhirnya kerap direduksi sebatas status paspor, visa, dan secarik kertas lainnya. Apakah tanpa adanya identitas resmi maka hak dan martabat mereka sebagai manusia layak dibedakan dengan kita?

### **Unsur Keterpaksaan pada Alasan Bermigrasi**

Perpindahan (*displacement*), perantauan atau migrasi sudah berlangsung sejak sangat lama. Kisah dalam kitab suci bahkan tak kurang-kurang diwarnai

dengan peristiwa perpindahan paksa dan persekusi.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa kebebasan berpindah adalah hak asasi manusia. Di tahun 1951, perjanjian internasional yang mengatur mengenai status pengungsi dilahirkan. Konvensi ini berangkat dari konteks perang dunia kedua yang kemudian menghasilkan perpindahan paksa. Konvensi ini menegaskan bahwa mereka yang berpindah paksa wajib dilindungi. Dalam konteks Gereja, bulan September tahun ini, kita akan memperingati hari migran dan pengungsi sedunia yang ke-109<sup>5</sup>. Artinya peringatan ini juga diawali di sekitar tahun 1914. Tahun dimana lagi-lagi memiliki konteks perang dunia.

Perpindahan paksa (*forced displacement*) dalam konteks pengungsi memiliki definisi yang jelas dalam konvensi internasional maupun peraturan di Indonesia, khususnya Peraturan Presiden Nomor 125 tahun 2016 mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri. Perpindahan ini terjadi pada orang asing yang berada diluar wilayah negaranya karena disebabkan ketakutan yang beralasan (*well founded fear*) akan persekusi. Persekusi ini didasarkan karena ras, suku, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik yang berbeda. Hal ini membuat mereka tidak menginginkan atau tidak mampu mendapatkan perlindungan dari negara asalnya. Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa perpindahan ini memiliki unsur keterpaksaan (*forced*). Jika tidak ada persekusi terhadap suku dan agamanya, tidak adanya perang, adanya

perlindungan hak asasi manusia di negaranya serta kebebasan dalam berpolitik, maka pengungsi mungkin tidak perlu meninggalkan negaranya.

*Bagaimana dengan buruh migran?* Di tataran internasional, *International Labor Organisation* (ILO) menerbitkan beberapa konvensi awal di tahun 1949 dan 1975 yang berfokus pada kondisi kerja buruh migran. Konvensi mengenai perlindungan buruh migran secara komprehensif dengan perspektif HAM lahir di tahun 1990<sup>6</sup>. Konvensi ini baru mulai efektif 23 tahun kemudian setelah 20 negara meratifikasinya. Indonesia meratifikasi di tahun 2012 dan tercatat pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2012.<sup>7</sup>

Hingga saat ini, buruh migran tidak dianggap sebagai pengungsi dalam narasi dan peraturan internasional. Alasan perpindahannya dianggap murni karena mencari kesempatan ekonomi tanpa adanya unsur keterpaksaan. Padahal, dalam kisah-kisah perjumpaan kelompok masyarakat sipil dengan buruh migran, narasi ini tak sepenuhnya tepat. Alasan

kesempatan ekonomi pun dalam beberapa konteks dapat menimbulkan unsur keterpaksaan dan pada akhirnya eksploitasi. Sebagian contohnya adalah kemiskinan, terbatasnya opsi mendapatkan pekerjaan di negara asal, rendahnya gaji yang membuat kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, dsb.

Hal inilah yang kerap membuat publik sering membedakan istilah antara *expatriate*, istilah bagi buruh migran dengan pekerjaan kerah putih yang berkelas atas dengan *buruh migran*, yang identik dengan pekerjaan kerah biru seperti asisten rumah tangga, buruh pabrik, korban eksploitasi di sektor prostitusi, perjudian dan sebagainya.

Ukuran keterpaksaan ini memang akan menjadi sangat kasuistis tergantung situasi seseorang yang berpindah. Namun, hari-hari ini kita melihat bahwa dikotomi terkait alasan perpindahan antara persekusi dan ekonomi semakin buram dan kompleks. Khususnya bagi buruh migran yang menjadi korban eksploitasi. Belum lagi, saat ini kita juga dihadapkan pada fenomena perpindahan

Dokumentasi : Canva

Pengungsi yang menaiki kapal.



paksa karena perubahan iklim dan kondisi lingkungan hidup. Kompleksitas ini ditangkap secara internasional dan melahirkan *New York Declaration for Refugees and Migrants* di tahun 2016<sup>8</sup>. Deklarasi ini kemudian berlanjut dengan *Global Compact on Refugees* dan *Global Compact for Migration* di tahun 2018.

### **Terbatasnya Akses terhadap Jalur Resmi**

Alasan seseorang meninggalkan negaranya untuk berpindah tentu bisa sangat beragam, antara lain untuk mendapatkan pendidikan tingkat lanjut, bekerja, berkumpul bersama keluarga, membangun kehidupan yang lebih baik, dsb. Dengan globalisasi, kita melihat arus perpindahan ini semakin masif. Sebuah perusahaan di Amerika Serikat, bisa memiliki kantor di Singapura dengan pabrik di Filipina serta buruh dari Indonesia. Idealnya, seluruh proses migrasi ini dilakukan dengan dokumen perjalanan yang resmi, diantaranya paspor dan visa. Namun, tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap jalur resmi ini, diantaranya sebagian buruh migran dan tentunya pengungsi.

Pertama, keterbatasan akses terhadap jalur resmi ini terkait informasi. Tidak sedikit buruh migran yang baru menyadari bahwa dokumennya tidak resmi ketika sudah berada di perjalanan atau mengalami eksploitasi. Tanpa adanya informasi, pilihan akan diambil tanpa pertimbangan konsekuensi yang lengkap, termasuk kredibilitas agen.


Kedua, keterbatasan akses karena pendidikan. Pendidikan yang tidak merata, membuat pilihan pekerjaan di

negara asal menjadi terbatas. Ada banyak faktor di luar diri yang membuat seseorang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, termasuk peran negara. Dalam kondisi ini, pengaruh dari agen dan “kisah-kisah sukses” di luar negeri menjadi pertimbangan satu-satunya untuk menempuh perjalanan dengan jalur tidak resmi. Apalagi ditambah dengan himpitan ekonomi di negara asal.

Bagi pengungsi, akses untuk menempuh perjalanan resmi bahkan tidak tersedia, meskipun mungkin sudah ada informasi dan latar belakang pendidikan yang baik. Bagaimana mungkin seseorang yang mengalami situasi di tengah konflik dan persekusi memiliki akses dalam pengajuan dokumen resmi. Apalagi, dalam konteks pengungsi pelaku persekusi tak jarang adalah negara.

Keterbatasan akses informasi, pendidikan, himpitan ekonomi, dan ketiadaan jalur resmi bagi pengungsi inilah yang kemudian menyediakan lahan bagi penyelundupan manusia dan perdagangan orang. Saat paspor kita hilang di luar negeri, kita dapat membayangkan begitu pelik kerumitan yang kita hadapi. *Lalu bagaimana kondisi ketakutan seseorang, yang dijebak oleh agen penyelundup manusia dan diancam untuk dilaporkan kepada otoritas pemerintah karena jalur perjalanannya tidak resmi?*

Eksplorasi dalam migrasi wajib diberantas. Namun, seperti disebut di atas kebebasan berpindah adalah hak asasi manusia. Artinya, solusi untuk perdagangan manusia tidak serta merta melarang seseorang berpindah, namun memastikan adanya jalur aman untuk



berpindah, memastikan adanya diseminasi informasi terkait migrasi dan resikonya, pemerataan pendidikan dan meningkatkan upaya-upaya pengentasan kemiskinan dan upaya perdamaian di negara asal para buruh migran dan pengungsi.

### Dinamika Perspektif Legal Formal

Dalam narasi keamanan legal-formal, fenomena buruh migran dan pengungsi kerap diasosiasikan pada aturan-aturan seputar TPPO (*human trafficking*) dan penyelundupan manusia (*people smuggling*). Di sisi lain, ada pula pendekatan normatif yang berbasis subjek, yaitu migran, pengungsi, perantau, atau yang lebih negatif: imigran ilegal yang kini sudah jamak<sup>1</sup> disebut imigran ireguler. Pendekatan berbasis subjek ini tak jarang melahirkan pertentangan warga negara *vis a vis* bukan warga negara. Perspektif lain yang lebih rumit adalah menggunakan lensa perpindahan paksa (*forced displacement*) atau migrasi paksa (*forced migration*). Kompleksitas keragaman frasa ini,

akhirnya turut merepresentasikan benang kusut dan divisi cara pandang, aktor, penanganan bahkan perlindungan bagi mereka yang terpaksa berpindah, di level nasional, regional maupun internasional yang awalnya cenderung eksklusif.

Dinamika yang pertama adalah antara TPPO dan penyelundupan manusia. Keduanya memiliki unsur yang sama yaitu: adanya perpindahan atau migrasi dari satu negara ke negara yang lain. Baik buruh migran dari Indonesia ke Malaysia, misalnya, sama-sama berpindah sebagaimana pengungsi Rohingya dari Myanmar lalu ke Bangladesh dan selanjutnya ke Aceh.

Dengan jalur tidak resmi, agen yang mengangkut mereka berada dalam ranah penyelundupan manusia. Dalam perjalanannya tersebut, mereka dapat berhadapan dengan beragam ancaman dan tindakan yang mengakibatkan eksploitasi. Unsur eksploitasi dalam proses perpindahan inilah yang

meningkatkan level dari penyelundupan manusia menjadi TPPO<sup>9</sup>. TPPO memang tidak melulu bersifat lintas negara. Mereka yang melalui jalur resmi pun, tidak lepas dari resiko TPPO.

Dari penjelasan tersebut, seakan tidak ada pertentangan. Namun di level kebijakan, aturan tersebut setidaknya dibedakan dalam dua peraturan perundang-undangan. Aturan mengenai penyelundupan manusia diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Prakteknya ketentuan ini hanya fokus pada perspektif keamanan, pelaku, dan orang asing. Dalam peraturan ini belum ada elaborasi lebih lanjut mengenai perlindungan korban penyelundupan manusia yang didalamnya seharusnya termasuk baik pengungsi maupun, dalam beberapa kasus, buruh migran. Korban bahkan ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi meskipun dengan perlakuan khusus.

Dalam konteks pengungsi, rumah detensi imigrasi sudah tidak serta merta diperuntukkan bagi mereka sejak tahun 2018. Dengan alasan Indonesia tidak meratifikasi konvensi pengungsi, mayoritas penanganan pengungsi, terutama pembiayaan terhadap kebutuhan dasar, dibebankan kepada lembaga PBB yang menangani pengungsi diantaranya UNHCR dan IOM. Namun, kapasitas lembaga internasional pun terbatas. Akhirnya tak sedikit kelompok pengungsi yang hidup dengan keterbatasan ekonomi, akses bekerja, pendidikan, biaya berobat, dsb. Ini adalah salah satu contoh cara pandang berbasis kewarganegaraan yang berpotensi diskriminatif terhadap korban. Sementara tindak pidana

perdagangan orang (TPPO) diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Selain itu, ada juga ketentuan-ketentuan yang memasukan aspek perlindungan seperti UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak pada tahun 2015 yang disertai dengan poin-poin aksinya<sup>10</sup>. Yang terbaru, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO Tahun 2020-2024.

Dari sisi keamanan dan perlindungan, peraturan ini relatif lebih komplit dibanding peraturan mengenai keimigrasian. Dengan dikotomi tersebut, pendekatan berbasis perlindungan korban dalam TPPO tidak tampak bagi pengungsi. Padahal, pengungsi di Indonesia juga tidak lepas dari jeratan pelaku TPPO.

Walau demikian, beberapa catatan masyarakat sipil melihat bahwa peraturan seputar buruh migran dan TPPO ini perlu direvisi karena belum memasukkan modus operandi baru dalam dunia perdagangan orang termasuk melalui kejahatan digital, beasiswa, magang, duta kesenian, berkedok ziarah agama, penjualan organ vital, dsb<sup>11</sup>. Bahkan catatan *Migrant Care* menunjukkan bahwa kondisi perdagangan manusia di Asia Tenggara termasuk Indonesia cukup memprihatinkan.

<sup>12</sup>

Isu lebih lanjut, undang-undang keimigrasian memberikan pidana minimal

lima tahun bagi pelaku penyelundupan manusia. TPPO yang memiliki unsur eksploitasi justru dikenai tiga tahun penjara.

### **Upaya Mewujudkan Migrasi yang Aman**

Dalam rapat internal yang dipimpin Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, 30 Mei lalu, terungkap bahwa dalam tiga tahun terakhir rata-rata dua jenazah buruh migran per hari kembali ke Indonesia. Selain itu, rata-rata empat pekerja migran pulang dalam kondisi sakit, depresi, hilang ingatan, atau cacat.<sup>13</sup> Dalam *Bali Leaders Statement G20* tanggal 16 November 2022, khususnya di paragraf 40, komitmen negara untuk buruh migran dan pengungsi kembali dipertegas.<sup>14</sup>

Akhirnya upaya-upaya di level nasional hingga daerah dalam memerangi TPPO semakin gencar, termasuk lahirnya peraturan presiden yang baru. Tentunya ini adalah kabar yang memberi sedikit harapan. Hal ini memang sewajarnya dilakukan karena kejahatan tersebut bersifat transnasional dan terorganisasi. Namun, apakah ini berkorelasi dengan perlindungan korban tentu evaluasi perlu dilakukan. Peran negara dalam berbagi beban dan kontribusi sesuai *Global Compacts* juga perlu terus dikawal.

Jika ada pelajaran yang dapat diambil dari dunia kepengungsian, penanganan isu ini masih didominasi oleh perspektif keamanan dan penegakan hukum. Hal ini perlu diimbangi dengan perspektif perlindungan. Ukuran kesuksesan yang masih terbatas *output* termasuk jumlah kasus, pelaku, peraturan daerah yang diterbitkan, dsb harus dilampaui dengan *outcome* dan *impact* terkait ketersediaan

lapangan kerja yang baik, akses pendidikan, informasi dan jalur aman dalam bermigrasi, rasa aman bagi korban, dsb.

Lebih lanjut, kondisi untuk membangun solusi jangka panjang juga perlu dibangun. Fakta bahwa orang tetap berpindah dan mengambil risiko perjalanan, menegaskan bahwa kondisi di negara asal masih memerlukan perhatian.

Sementara, isu buruh migran, khususnya yang menjadi korban TPPO, dan isu pengungsi juga terlihat semakin berkelindan. Upaya melawan TPPO perlu dilihat lebih holistik dan harus dibedakan dengan upaya penyelamatan korban, termasuk pengungsi. Di Eropa, hukum digunakan sebagai landasan untuk melakukan kriminalisasi terhadap mereka yang mencoba menolong pengungsi<sup>15</sup>. Ini adalah salah satu contoh real bahwa pendekatan berbasis hukum tanpa adanya kebijakan yang inklusif dan manusiawi justru dapat menjauhkan korban dan pekerja kemanusiaan dari rasa aman. Salah satu yang jelas terancam adalah para nelayan di Aceh, yang semakin dijauhkan dari rasa kemanusiaan dan nilai-nilai adatnya dalam menolong mereka yang membutuhkan bantuan di laut. Ketidaktahuan akan risiko hukum penyelundupan manusia dan rendahnya dukungan publik dapat membawa semangat menolong tersebut menjadi tindakan kriminal.

*Sustainable Development Goal* memiliki *tagline* “*Tak boleh ada yang tertinggal.*” Kebutuhan untuk saling berkomunikasi, berjejaring, dan berkolaborasi di bidang-bidang perpindahan paksa, buruh migran

yang menjadi korban perdagangan manusia, dan pengungsi semakin relevan. Jaringan Gereja dan masyarakat sipil dapat mengawalinya dengan saling berbagi konteks, praktek baik, dan pembelajaran. Hal-hal seputar alasan berpindah, unsur keterpaksaan, upaya perlindungan korban, dan strategi advokasi kebijakan dapat saling dimaknai irisannya.

Laporan dari *Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children*, Siobhán Mullally dapat menjadi landasan dalam melihat korban TPPO yang dimungkinkan memiliki dasar dalam konvensi pengungsi dari sisi persekusi dengan basis kelompok sosial tertentu<sup>16</sup>. Lebih lanjut, Mullally juga memaparkan bagaimana perubahan iklim dan perpindahan paksa terkait hal tersebut juga berpotensi berkontribusi dalam meningkatkan resiko perdagangan orang.<sup>17</sup>

*Jesuit Refugee Service* melihat bahwa ketika perubahan iklim, bencana alam, pandemi, kebijakan yang tidak adil, dan lemahnya tata kelola pemerintahan dapat berkontribusi pada migrasi paksa, namun pendorong utamanya tetaplah berwujud konflik dan kejahatan terhadap sesama manusia. Hal ini seringkali berakar pada kompetisi terhadap sumber daya alam<sup>18</sup>. Perspektif mengenai perlindungan, inklusivitas, dan hak asasi manusia harus senantiasa menjadi pendekatan program dan kebijakan bagi mereka yang tersingkir. Tak seharusnya benang kusut tata kelola terkait migrasi paksa ini justru membuat kita nyaman dari berbagai upaya lebih lanjut untuk kemanusiaan.

---

<sup>1</sup> Message of His Holiness Pope Francis for the World Day of Migrants and Refugees 2017:

[https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco\\_20160908\\_world-migrants-day-2017.html](https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html)

<sup>2</sup> Istilah resmi dari peraturan perundang-undangan adalah “Pekerja Migran Indonesia”

<sup>3</sup> Berita Kompas:

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/03/21/kuasa-hukum-romo-paschal-tidak-akan-berhenti-berjuang-untuk-kemanusiaan>

<sup>4</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48999946>

<sup>5</sup> <https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/migration/documents/20230511-world-migrants-day-2023.html>

<sup>6</sup> <https://www.ohchr.org/sites/default/files/cmw.pdf>

<sup>7</sup> <https://www.kemhan.go.id/ppid/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/uu6-2012bt.pdf>

<sup>8</sup> [https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/our\\_work/ODG/GCM/NY\\_Declaration.pdf](https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbd1486/files/our_work/ODG/GCM/NY_Declaration.pdf)

<sup>9</sup> Ancaman dan tindakan ini diantaranya adalah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Sumber: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO.

<sup>10</sup> <https://asean.org/asean-convention-against-trafficking-in-persons-especially-women-and-children/>

<sup>11</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/05/30/dua-jenazah-pekerja-migran-tiba-di-tanah-air-setiap-hari>

<sup>12</sup> <https://migrantcare.net/2023/01/asean-pekerja-migran-dan-perdagangan-manusia/>

<sup>13</sup> <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/06/15/terungkap-1006-wni-jadi-korban-perdagangan-orang-sepanjang-juni-ini>

<sup>14</sup> Deklarasi Pemimpin G20:

<https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/G20%20Bali%20Leaders%27%20Declaration%2C%2015-16%20November%202022%2C%20incl%20Annex.pdf>

<sup>15</sup> <https://www.icj.org/greece-criminalization-of-humanitarian-support-to-migrants-and-refugees-must-end/>

<sup>16</sup> <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5328-refugee-protection-internal-displacement-and-statelessness>

<sup>17</sup> <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/a77170-report-special-rapporteur-trafficking-persons-especially-women>

<sup>18</sup> [https://jrs.net/wp-content/uploads/2021/03/JRS-Strategic-Framework\\_English-1.pdf](https://jrs.net/wp-content/uploads/2021/03/JRS-Strategic-Framework_English-1.pdf)



Dokumentasi: Maulana Fikri (JRS Indonesia)

Pendaratan pengungsi Rohingya di pantai kawasan Lampanah Leugah, Aceh Besar, pada 16 Februari 2023.

# Perdagangan Manusia dan Perpindahan Paksa

*Martinus Dam Febrianto, S.J. - Direktur Nasional JRS Indonesia*

*Ketika seseorang yang terpaksa pindah diperjualbelikan atau dieksploitasi, misalnya oleh sindikat yang menyelundupkannya, ia menjadi sekaligus pengungsi dan korban perdagangan manusia. Di sinilah isu pengungsi dan perdagangan manusia bersinggungan.*

Pada akhir Mei yang lalu, atas undangan Direktur Caritas Indonesia, Romo Fredy Rante Taruk, saya menghadiri pertemuan jaringan Caritas se-Indonesia di Batam. Perdagangan manusia menjadi salah satu

isu utama yang dibicarakan dalam pertemuan ini. Kami berkesempatan untuk mendengarkan langsung sharing Romo Chrisanctus Paschalis Saturnus Esong, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) Keuskupan Pangkalpinang, terkait praktik penyelundupan dan perdagangan orang, yang masif terjadi di Kepulauan Riau, serta usaha-usaha perlindungan terhadap korban yang telah dilakukan.

Mendapati keterlibatan oknum aparat untuk melanggengkan praktik perdagangan orang, pada Januari lalu Romo Paschal mengirimkan surat pengaduan kepada 12 instansi pemerintah dan penegak hukum terkait praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kepulauan Riau.<sup>1</sup> Tindakan ini sempat membuatnya dilaporkan ke kepolisian oleh Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kepulauan Riau dengan tuduhan menyebarkan berita bohong dan melakukan pencemaran nama baik, meskipun kemudian dicabut setelah pelaporan ini menjadi keprihatinan publik.

Romo Paschal berkarya di Batam yang merupakan salah satu pintu utama pengiriman pekerja migran non-prosedural. Selama 13 tahun belakangan ini ia berupaya menyelamatkan para korban dan berjuang agar praktik perdagangan orang dihentikan. Namun, usaha ini tidak mudah karena praktik ini telah menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan aparat penegak hukum. Menurutnya, sindikat perdagangan orang tidak hanya menyelundupkan pekerja migran tanpa dokumen melalui pelabuhan gelap atau pelabuhan tikus, namun juga menyelundupkan mereka melalui pelabuhan resmi yang bekerja sama dengan aparat. Sejak Mei 2022, sedikitnya 200 pekerja migran non-prosedural setiap hari diberangkatkan dari pelabuhan internasional di Batam ke Tanjung Pengelih, Malaysia.<sup>2</sup>

Romo Paschal bersama dua orang frater yang tengah menjalani Tahun Orientasi Pastoral (TOP), telah “mencoba” jalur resmi penyelundupan ini dengan

menumpang kapal yang membawa penumpang resmi sekaligus pekerja migran tanpa dokumen. Dua frater tadi sempat masuk ke bagian kapal yang menampung calon pekerja migran dan berbincang secara sembunyi-sembunyi dengan beberapa dari mereka. Menurut para frater ini, suasana di ruangan itu dan wajah para penumpangnya tampak tegang. Mereka tidak tahu akan dibawa ke mana sesampainya di Malaysia, sementara paspor dan telepon genggam mereka telah disita “petugas” kapal.

### **Pengungsi dan Tindak Perdagangan Orang**

Saya harus mengakui bahwa sebagai Jesuit yang berkarya di JRS (*Jesuit Refugee Service*), isu perdagangan manusia bukanlah area yang saya libati sehari-hari. Namun, bukan berarti tidak ada persinggungan antara isu pengungsi dan isu perdagangan manusia. Sebagaimana diketahui, JRS bekerja di antara para pengungsi dan orang-orang yang terpaksa pindah lainnya dengan menemani, melayani, dan membela hak-hak mereka. JRS tidak secara khusus menangani kasus tindak perdagangan manusia dalam konteks Indonesia yang menjadi korban umumnya adalah para pekerja migran. Namun, perlu dicatat bahwa dalam perjalanan meninggalkan negara asal dan tinggal dalam situasi tidak menentu, para pengungsi rawan menjadi korban penipuan, pemerasan, dan berbagai bentuk eksploitasi yang termasuk dalam kategori perdagangan orang.

Pertama-tama perlu dibedakan antara penyelundupan manusia (*human smuggling*) dan perdagangan manusia (*human trafficking*), meskipun keduanya

saling terkait. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa penyelundupan manusia, meskipun mengandung risiko besar terhadap keselamatan jiwa, sifatnya sukarela (*voluntary*), sedangkan perdagangan manusia sifatnya paksaan (*involuntary*) dan para korbannya dieksploitasi<sup>3</sup>. Suatu tindakan penyelundupan manusia dapat menjadi tindakan perdagangan manusia apabila para korbannya dieksploitasi, misalnya ditahan demi memperoleh tebusan atau dipaksa bekerja (pada banyak kasus sebagai pekerja seks) demi membayar hutang kepada penyelundupnya. Sekadar untuk diketahui, Protokol PBB mengenai perdagangan manusia mendefinisikan perdagangan manusia sebagai:

*“perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penggelapan, tipu muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang*

*lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi melacurkan orang lain atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.” (UN Trafficking Protocol (n 6), art 3(a))*

Mengapa para pengungsi dan orang-orang terpaksa pindah lainnya rawan menjadi korban perdagangan manusia? Ketika orang meninggalkan negeri mereka karena keterpaksaan, mereka tidak hanya meninggalkan rumah dan kehilangan kampung halaman, namun juga sering kali kehilangan komunitas yang mendukung mereka. Mereka terisolasi baik secara sosial maupun kultural, kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar, kesempatan bekerja atau memperoleh penghasilan, dan juga kehilangan status sebagai warga negara. Situasi seperti ini membuat pengungsi rawan menjadi target sindikat perdagangan manusia, yang mengeksploitasi situasi sulit mereka.<sup>4</sup>



Selain itu, mereka yang meninggalkan negeri mereka karena konflik, penganiayaan, atau kekerasan terpaksa memakai cara-cara tak resmi untuk mencari perlindungan di negeri lain. Para pengungsi sering kali terpaksa menggunakan jasa penyelundup manusia. Dengan memakai jasa penyelundup, para pengungsi menjadikan diri mereka rentan untuk diperdagangkan atau jatuh menjadi korban kejahatan serius terhadap kemanusiaan.

JRS tidak memiliki mandat secara spesifik untuk menangani korban penyelundupan atau perdagangan orang, sehingga saya katakan sebelumnya bahwa kami sehari-hari tidak terlibat dalam isu ini. Namun demikian, sebagai lembaga yang berkarya di antara orang-orang terpaksa pindah—yang rentan menjadi korban perdagangan manusia—kami mesti menyadari dan menaruh perhatian terhadap fenomena perdagangan manusia. Para pencari suka atau pengungsi yang berpotensi atau telah menjadi korban pemerasan atau perdagangan manusia patut mendapat perhatian khusus dalam pelayanan kami.

Belum lama ini, JRS di Jakarta telah merespons permintaan bantuan dari sejumlah pencari suka asal Suriah yang diduga menjadi korban perdagangan orang atau setidaknya mengalami pemerasan dari para penyelundup mereka. Bersama dengan umat Paroki St. Perawan Maria Ratu Blok Q, Lembaga Daya Dharma (LDD), Kongregasi FMM, OFM, dan beberapa komunitas Katolik atau Kristiani lainnya, kami mengusahakan rumah aman dan fasilitas yang diperlukan bagi para pencari suka

tersebut. Kami ingin mengamankan mereka dari jerat sindikat penyelundup yang berpotensi mengeksploitasi mereka dalam berbagai bentuk demi meraup keuntungan finansial, sekaligus berkoordinasi dengan UNHCR agar status mereka menjadi lebih jelas.

### **Kelindan Isu Pengungsi, Pekerja Migran, Penyelundupan, dan Perdagangan Manusia**

Awal Juni lalu, Tim Gabungan TNI AL dan BAIS TNI menggagalkan penyelundupan empat pengungsi Rohingya dan satu calon pekerja migran Indonesia yang hendak berangkat ke Malaysia di sekitar pedalaman hutan bakau Kelurahan Pelitung, Dumai. Empat orang Rohingya ini terdiri dari 3 perempuan dan 1 anak laki-laki. Sebelumnya, pada pertengahan Mei, Tim Lanal Dumai telah mengamankan 18 pengungsi Rohingya yang juga akan berangkat ke Malaysia.<sup>5</sup>

Sejak November tahun lalu, melalui kerja sama dengan DRC (*Danish Refugee Council*), JRS Indonesia memulai karya proteksi dan tanggap darurat terhadap para pengungsi Rohingya yang mendarat di Aceh. Dalam kurun waktu November 2022 s/d Maret 2023, telah terjadi setidaknya 7 pendaratan pengungsi Rohingya di pantai-pantai Aceh. Total jumlah mereka 1056 orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Para pengungsi ini sebelumnya telah meninggalkan negeri asal mereka, Myanmar, karena mengalami penindasan dari negara dan angkatan bersenjata di sana. Sebagian dari mereka kemudian tinggal di kamp pengungsi Cox's Bazar di Bangladesh bagian selatan, yang merupakan kamp pengungsi terbesar di dunia. Hampir 1 juta pengungsi Rohingya



Dokumentasi: Christian Ender (JRS International)

Dari kanan ke kiri: Deputi Direktur Internasional JRS, Br Michael Schöpf, SJ, ditemani staf JRS Indonesia, Iswantara Nugraha, pemimpin tradisional setempat (mukhim), Teuku Nasir, dan pemuda lokal, Fauzan, saat mengunjungi pantai kawasan Lampanah Leugah, Aceh Besar, salah satu tempat pendaratan pengungsi Rohingya, pada 1 Juli 2023

tinggal di kamp yang memiliki risiko tinggi terhadap wabah penyakit, banjir (hujan tropis yang lebat), dan kebakaran.<sup>6</sup>

Situasi sulit di kamp pengungsian, dengan harapan amat kecil untuk mendapatkan perlakuan aman dan bermartabat apabila kembali ke Myanmar, membuat sebagian pengungsi memilih menggunakan jasa penyelundup dan melakukan perjalanan berbahaya dan panjang dengan perahu menuju Malaysia. Setidaknya, di Malaysia mereka dapat bekerja dan menerima upah, meskipun non-prosedural, dibayar rendah, tanpa daya tawar perlindungan akan hak-hak asasi mereka, dan kerentanan menjadi korban tindak perdagangan orang.

Gagal masuk ke Malaysia, perahu-perahu Rohingya terkatung-katung di lautan, sebagian kemudian mendarat di Aceh. Namun, para pengungsi Rohingya ini, sebagaimana juga para pengungsi dan

pencari suaka lainnya yang tinggal di Indonesia saat ini, melihat Indonesia hanya sebagai negara transit. Mereka memimpikan penempatan di negara ketiga (*resettlement*) di mana mereka berpeluang mendapatkan tanah air yang baru. Sayangnya, selain harus menanti proses yang lama tanpa kejelasan batas waktunya, jumlah pengungsi yang dapat ditempatkan kembali tak lebih dari 1% dari total pengungsi yang tersebar di seluruh dunia. Sebagian pengungsi Rohingya pun mencoba pelabuhan-pelabuhan tikus untuk dapat keluar dari Indonesia dan mendarat di Malaysia. Kembali, mereka menggunakan jasa penyelundup dengan berbagai risiko besar yang dapat mereka alami.

Kisah para pengungsi Rohingya yang berupaya untuk sampai di Malaysia dan bekerja di sana memperjelas persinggungan atau kelindan antara fenomena pengungsi, pekerja migran

non-prosedural nan rentan, praktik penyelundupan, dan juga risiko menjadi korban perdagangan manusia. Risiko terbesar menjadi korban perdagangan manusia ada pada para perempuan dan anak-anak, kita dapat membayangkan potensi bahaya yang menanti 3 perempuan dan 1 anak laki-laki Rohingya di atas, apabila mereka jadi berangkat ke Malaysia.

Paus Fransiskus, dalam kesempatan Hari Doa dan Refleksi Sedunia untuk Perdagangan Manusia, 8 Februari 2022, menyatakan bahwa perdagangan manusia adalah luka terbuka dalam Tubuh Kristus dan kemanusiaan (*It is a deep and open wound in the body of Christ and in the body of all humanity, which affects each one of us*)<sup>7</sup>. Gereja dan umat Allah sungguh-sungguh dipanggil untuk menaruh perhatian, mendukung setiap upaya memberantasnya, dan mengambil tindakan nyata turut serta mengatasi persoalan-persoalan yang sungguh melukai kemanusiaan ini. Baik kejahatan perdagangan manusia maupun fenomena perpindahan paksa merupakan tantangan kemanusiaan yang patut mendapatkan perhatian kita semua, baik negara maupun segenap masyarakat.

---

<sup>1</sup> "Mafia Perdagangan Manusia Bertameng Alat Negara," diakses dari <https://kolom.tempo.co/read/1701826/mafia-perdagangan-manusia-bertameng-alat-negara>.

<sup>2</sup> "Jalan Tol' Pemberangkatan Pekerja Migran Non Prosedural di Batam," diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/12/17/kapal-feri-batam-tanjung-pengelih-jalan-tol-pemberangkatan-pmi-non-prosedural>.

<sup>3</sup> "Trafficking in persons," diakses dari <https://www.unhcr.org/what-we-do/protect-human-rights/asylum-and-migration/trafficking-persons>.

<sup>4</sup> "In practical terms, refugees and other forced migrants can fall victim to trafficking when they travel irregularly in search of protection, or when they seek livelihoods while lacking legal rights, as may arise when they await the outcome of protracted status determination or live without the right to work." Catherine Briddick and Vladislava Stoyanova, "Human Trafficking and Refugees," *The Oxford Handbook of International Refugee Law*, edited by Cathryn Costello, Michelle Foster, and Jane McAdam (Oxford: Oxford University Press, 2021), 553.

<sup>5</sup> "Empat pengungsi Rohingya dan 1 pekerja migran digagalkan berangkat di Dumai," diakses dari <https://riau.antaranews.com/berita/335571/empat-pengungsi-rohingya-dan-1-pekerja-migran-digagalkan-berangkat-di-dumai>.

<sup>6</sup> In southern Bangladesh, more than 920,000 Rohingya refugees from Myanmar have taken refuge near the city of Cox's Bazar, in an area now known as the "world's largest refugee camp". Here, residents live with the risk of disease outbreaks, fire, monsoon rains, and no prospect of returning home. "Rohingya in Bangladesh: The world's largest refugee camp," diakses dari <https://help.drc.ngo/en/how-we-work/life-as-a-refugee/rohingya-in-bangladesh-the-world-s-largest-refugee-camp/>.

<sup>7</sup> "Pope: Human trafficking an 'open wound' in the body of Christ and humanity," diakses dari <https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2022-02/pope-francis-video-message-world-day-prayer-human-trafficking.html>.



Dokumentasi: Penulis

Suster Laurentina, SDP membantu keluarga mengurus jenazah pekerja migran.

## Mereka yang Martabatnya Dirampas

*Sr Laurentina, SDP*

**"Kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu."  
(Bunda Teresa)**

Saya ingin mengawali tulisan ini dengan kutipan Ibu Teresa di atas dan bagaimana beliau memberi pelajaran jatuh bangun menemani orang-orang kecil yang seakan-akan sia-sia. Di awal beliau memulai pelayanannya, ia dan para suster tidak dipercaya dan bahkan ditertawakan karena dianggap sebagai pelayanan yang tidak masuk akal.

Saat saya memulai tugas pastoral anti *human trafficking*, saya bingung mau melakukan apa. Saya memulainya dengan memanfaatkan beberapa data yang saya miliki.

Persoalan *trafficking* dan pekerja migran tidak dapat dipisahkan terutama ketika bertemu para pekerja non-prosedural di lapangan. Acapkali mereka menjadi korban yang mengalami kekerasan fisik, psikis bahkan meninggal dunia. Meskipun beberapa waktu lalu sudah ada kesepakatan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo untuk

melindungi para pekerja migran dan menangkap pelaku perdagangan manusia, kondisi saat ini cenderung memburuk. Saya pribadi belum melihat adanya upaya penanganan serius untuk memerangi perdagangan manusia.

Lima tahun belakangan ini, jenazah-jenazah pekerja migran asal Nusa Tenggara Timur yang merantau di negeri jiran cenderung meningkat setiap tahunnya. Per 31 Juli 2023, sudah ada 82 jenazah pekerja migran non prosedural yang tiba di bandara El Tari Kupang. Saya membantu mengurus dan mendampingi jenazah-jenazah pekerja migran yang tiba. Di awalnya orang-orang memandang miring karya ini karena dirasa sangat sia-sia.

Tidak hanya jenazah saja yang saya dampingi namun juga mereka korban yang hidup. Tiga tahun terakhir selama melakukan pendampingan, saya menemukan beberapa jenis kekerasan yang dialami pekerja migran seperti kekerasan fisik, seksual, verbal dan diskriminasi dalam penanganan kesehatan. Pengalaman seperti ini membuat pekerja migran kadang sampai ke titik terendah dalam hidup mereka dan tidak dapat menolong diri mereka sendiri. Ada faktor-faktor lain yang, sejauh pengamatan saya, memperburuk situasi, seperti keberangkatan yang bermasalah (lewat calo), ketidaktahuan para pekerja migran akan hak-hak mereka, lemahnya posisi tawar mereka karena sangat tergantung kepada majikan dan calo, dan tidak sabar untuk menjalani proses resmi (prosedural) untuk bekerja di negara asing karena urusannya dirasakan panjang, ribet, dan susah.

Pekerja migran menjadi korban yang mengalami kekerasan saat tinggal di penampungan maupun di tempat kerja. Mereka (korban) yang tidak tahan akan melarikan diri mencari tempat perlindungan. Ketika mendapat tempat perlindungan, mereka akan ditampung dan didampingi selama beberapa hari. Bila korban mengalami depresi parah mereka bisa didampingi sampai lebih dari tiga bulan. Mereka akan diantar kembali ke Indonesia setelah mulai membaik. Saya dan tim biasanya akan melanjutkan proses pendampingan setelah mereka sampai di Indonesia dan sebelum dipulangkan ke rumah orang tua mereka. Korban yang mengalami depresi parah kami dampingi sesuai proses pendampingan di *shelter* terlebih dahulu sebelum dikembalikan ke keluarganya. Bila ada permasalahan dengan hukum sebisa mungkin kami juga akan mendampingi baik saat BAP maupun persidangan di pengadilan.

Ada satu peristiwa yang sampai saat ini masih menjadi keprihatinan saya. Seorang cucu dari sebuah keluarga sudah lebih sepuluh tahun tidak diketahui keberadaannya. Berita terakhir yang diperoleh oleh keluarga ialah bahwa sang cucu pamit ke Kupang untuk merayakan pesta ulang tahun temannya. Ternyata ia dibawa calo untuk dipekerjakan di Malaysia dan sampai sekarang tidak ada kejelasan nasibnya. Berhadapan dengan kasus seperti ini saya biasanya menanyakan foto terakhir orang yang dicari untuk melakukan penelusuran dan pencarian. Keluarga itu hanya punya foto ijazah SD cucu mereka. Mereka juga tidak punya informasi di wilayah Malaysia bagian mana sang cucu itu berada. Kalau kami punya sedikit informasi lebih,

kami bisa perlahan-lahan untuk menemukan titik terang keberadaan orang yang dicari. Sejauh ini, ada sepuluh orang yang bernasib seperti ini dalam data kami. Selalu mengiang kata-kata keluarga mereka “Suster saudara saya, cucu saya, anak saya, suami saya tidak ada kabar beritanya sampai saat ini, entah hidup atau meninggal.”

Pekerja migran perempuan sangat rentan mengalami kekerasan ketika mereka kehilangan posisi tawar mereka. Saat dokumen mereka dipegang oleh majikan atau calo yang membawa mereka, praktis mereka tidak punya kekuatan tawar apapun. Mereka hanya bisa menuruti apa yang dikatakan oleh majikan. Perlawanan akan berakibat penganiayaan seperti dipukul, ditampar, dan bahkan ditendang yang bukan hanya berakibat kesakitan tapi juga merengang nyawa. Yang lebih mengerikan ialah ada di antara pekerja migran perempuan yang dituduh membunuh dan difitnah sehingga mereka

harus mendekam di penjara seperti kasus Wilfrida Soik, Nirmala Bonat, dll. Beberapa korban yang mengalami kekerasan hingga meninggal dunia kebanyakan perempuan yang tak berdaya untuk dapat membela dirinya sendiri.

Pekerja migran non prosedural laki-laki terkadang masih bisa membela diri atau lari. Namun tak jarang pula, mereka mengalami kekerasan saat ditangkap polisi di negara asing. Beberapa bahkan menjadi korban perdagangan organ tubuh manusia. Saat ini kami sedang menangani para migran yang dideportasi dari Malaysia Timur dan Barat. Lingkungan dan makanan di rumah detensi sangatlah jelek sehingga para deportan ini sakit. Ketika sakit, mereka harus membayar sendiri pengobatan mereka. Karena tidak punya uang, mereka kerap dieksploitasi dengan memberi pinjaman uang untuk membeli obat.

Dokumentasi: Penulis

*Suster Laurentina, SDP menemani keluarga mengurus dokumen pemulangan jenazah di bandara.*



Kami bekerjasama dengan komunitas migran yang punya keprihatinan untuk menangani para deportan di daerah Sabah, Tawau dan Sandakan (Malaysia Timur). Meskipun demikian mereka yang sudah dipulangkan biasanya akan kembali lagi dengan jalur non-prosedural untuk bekerja di luar negeri. Seluruh upaya sosialisasi untuk migrasi yang aman tampaknya berhadapan dengan realitas di lapangan di mana orang-orang memilih jalur non-prosedural yang dianggap lebih mudah dan cepat. Belum lagi situasi kemiskinan memaksa orang-orang untuk mencari kebutuhan hidup.

**Jika kamu ingin pergi dengan cepat, berjalanlah sendiri tetapi jika kamu ingin pergi jauh, berjalanlah bersama orang lain. “Janganlah biarkan persaudaraan kita dirampas.”**

Pendampingan korban kasus *human trafficking* atau *human smuggling* tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik keluarga, pemerintah, maupun lembaga masyarakat baik di dalam maupun luar negeri.

Pendampingan yang seringkali kami lakukan pertama kali adalah membangun kepercayaan dengan korban melalui komunikasi yang menjunjung tinggi martabat manusia. Menjadi teman dan saudari ketika mereka mengalami ketakutan, kebingungan, dan ketidakberdayaan. Kami mencoba merangkul dan mendengarkan keluhan mereka. Ketika sudah aman dan nyaman baru kami melakukan proses pendampingan. Bila korban sudah siap maka kami antar ke kampung halamannya.

Dalam proses dialog, kami akan memberikan bekal keterampilan dengan kursus sesuai keinginan korban, jika masih memungkinkan. Jika yang kami dampingi masih usia sekolah, maka kami akan mencarikan beasiswa agar ia bisa melanjutkan sekolah.

Pelayanan pastoral anti *human trafficking* ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Dibutuhkan jaringan atau *networking* yang solid serta mempunyai visi dan misi yang sama. Beberapa kali kami menerima rujukan dari *shelter* di lembaga lain seperti *shelter* Tenaganita Malaysia, Komunitas Pekerja Migran Hongkong, *shelter* Santa Theresia Batam, Perkumpulan Sahabat Insan, dan juga *shelter* BP2MI Pusat dan Kupang. Selain itu kami juga sering bekerjasama dengan lembaga seperti SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia), Kabar Bumi, Rumah Harapan, *Migran Care*, dan Rumah Perempuan.

Bantuan yang kami berikan dalam pendampingan di *shelter* disesuaikan dengan kebutuhan korban seperti memberikan tempat perlindungan yang aman dan nyaman, dan pendampingan rohani untuk membangun kepercayaan korban. Jika masih ada kesempatan (cukup umur/usia produktif), mereka akan diberi keterampilan seperti kursus menjahit, boga, beasiswa sekolah, dan lainnya sebelum dipulangkan. Jika kondisi sudah nyaman dan aman atau sudah siap untuk dipulangkan maka kami akan memfasilitasi mereka pulang ke kampung halamannya.

Peran Gereja dalam masalah ini sebenarnya sangat dibutuhkan. Namun tingkat keterlibatan dalam isu

perdagangan manusia belum merata. Hanya beberapa keuskupan yang mempunyai Komisi Keadilan Pastoral Migran dan Perantau (KKPPMP) yang terkadang digabungkan dengan JPIC (*Justice Peace And Integrity Of Creation*) Keuskupan. Selama ini saya mencoba membangun kerja sama beberapa keuskupan di Nusa Tenggara Timur seperti Keuskupan Ruteng, Ende, Maumere, Larantuka, Weetebula, Kupang, dan Atambua. Keuskupan seperti Ende, Larantuka, dan Ruteng sangat aktif terlibat dalam keprihatinan ini. Keuskupan Ende bahkan sudah mewujudkan paroki ramah migran di wilayah keuskupannya. Sementara beberapa keuskupan yang menjadi kantong migran seperti Atambua, Kupang, dan Sumba masih perlu meningkatkan perhatian mereka pada isu ini. Kurang memberi perhatian penuh. Semoga pertemuan pastoral se-Nusra pada tahun 2019 mengangkat tema “Gereja Peduli Migran.” bisa menjadi daya dorong baru untuk keterlibatan mendalam Gereja lokal mengenai isu ini.

Menurut saya di level Gereja Nasional, adanya KKPPMP KWI (Komisi Keadilan

Perdamaian Pastoral Migran Perantau Konferensi Wali Gereja) menunjukkan kepedulian isu *trafficking*. Komisi bekerja sama dengan beberapa jejaring dan komisi lain seperti PSE, Caritas, Kerawam, dan SGPP (kerja rumpun) dalam menangani migran perantau. Dalam Gereja, masing-masing punya peran dalam upaya bersama meminimalisasi korban perdagangan manusia di tanah air.

Sosialisasi menjadi salah satu cara memotong rantai perdagangan manusia. Siapapun tidak boleh melarang orang untuk memperbaiki hidup atau melarang mereka untuk bekerja di manapun mereka kehendaki. Sebagai langkah preventif, kami mengadakan sosialisasi ke daerah kantong-kantong migran. Sosialisasi seringkali kami lakukan di gereja paroki, desa, sekolah, dan lembaga pendidikan tinggi. Kesadaran tentang prosedur yang sesuai, keahlian tertentu dan kesiapan dokumen sebelum berangkat ke luar negeri sekurang-kurangnya memberi modal daya tawar bagi pekerja migran dalam berhadapan dengan kompleksitas masif masalah migrasi dan bahaya *human trafficking*.

Dokumentasi: Penulis

Suster Laurentina, SDP mengunjungi keluarga salah satu pekerja migran.





Dokumentasi : Penulis

Ratusan ribu pekerja imigran baik legal maupun ilegal bekerja di Pelabuhan Mahachai.

# Jalan Sutra Perdagangan Manusia di Thailand

*N.N. - Peneliti Independent, Berkarya di perbatasan Thailand-Myanmar*

Sore hari saat bersepeda menuju kediaman saya di sebuah perumahan, saya tiba-tiba dicegat seseorang bersepeda motor. Saya didekati sambil dipaksa mengangkat telepon saya. Yang bersangkutan berusaha meyakinkan bahwa sayalah orang yang dicari. Saya baru dilepas setelah yakin bahwa saya bukanlah yang dicari. Ini terjadi di Mahachai, sebuah kota pelabuhan ikan yang terbesar di Provinsi Samutsakhon, Thailand. Ratusan ribu pekerja imigran asal Myanmar, Laos, Kamboja, dan Vietnam dipekerjakan baik secara legal maupun ilegal di berbagai perusahaan penangkapan dan pengolahan ikan dan makanan laut. Sampai saat itu, Thailand masih menjadi negara pengekspor makanan laut kedua terbesar di dunia.

Para imigran khususnya para imigran gelap dijanjikan pekerjaan dan gaji yang besar. Mereka biasanya didatangkan oleh agen atau *broker* asal Myanmar dan dihubungkan dengan *broker* di Thailand atau pihak kedua sebelum diserahkan ke perusahaan atau *employers*. Karena status hubungan kerja yang sangat labil, mereka kemudian sangat mudah 'diperjualbelikan' dari satu *employer* ke *employer* lain dengan melewati jejaring *broker-broker* yang lainnya pula. Kasus penghilangan paksa, penyiksaan, dan pembunuhan para nelayan yang berasal dari provinsi Timur (Isan), utara Thailand dan terkhusus imigran Myanmar baik yang terjadi di laut maupun di daratan harus dipahami dalam konteks perdagangan buruh kerja. Perdagangan

buruh kerja bisa dikatakan bagian ‘hilir’ dari aliran perdagangan manusia yang diantaranya menghulu dari daerah-daerah perbatasan antara Thailand dan negara-negara tetangga di sepanjang semenanjung Indocina.

Pengusutan kasus perdagangan manusia dalam industri perikanan mulai serius ditanggapi hanya setelah WTO dan US *Department of State* men-downgrade Thailand ke level 2 pada tahun 2015 pasca laporan beberapa LSM seperti EJF (*Environmental Justice Foundation*) dan *Seafarers*. Menanggapi sanksi tersebut, pemerintah Thailand berusaha membenahi diri dengan mencabut izin operasi semua perusahaan penangkapan ikan sampai investigasi setiap kasus selesai. Kurang lebih selama dua tahun, industri perikanan Thai mengalami paceklik serius. Pemerintah berusaha meyakinkan dunia bahwa negaranya bukan lagi menjadi terminal perdagangan manusia dan beroperasinya sindikat penangkapan ikan ilegal di dunia. Selain itu pemerintah kerajaan Thailand meratifikasi perjanjian Organisasi Internasional untuk Buruh Kerja/ILO (protokol nomor 29 tentang kerja paksa) – yang menjanjikan perlindungan terhadap buruh kerja dan sanksi kepada para pelanggar – dan perjanjian tentang Pekerjaan dalam Industri Perikanan yang menetapkan standar fundamental untuk para pekerja dalam industri perikanan.

Sayang sekali inisiatif pemerintah ini tidak diimbangi dengan penerapan yang terpadu di semua provinsi-provinsi pelabuhan karena kompleksnya jaringan sindikat perdagangan manusia yang sudah terlanjur merembes dalam struktur-struktur birokrasi lokal.

Inisiatif-inisiatif yang disebutkan diatas seringkali berhenti pada taraf formal dan publisitas dengan tujuan mengembalikan kepercayaan pasar. Akan tetapi, dalam kenyataannya, perdagangan buruh tetap terjadi meski dalam taraf yang lebih *invisible* daripada sebelumnya. Alasan utamanya tidak lepas dari prinsip ekonomi, yaitu modal sekecil-kecilnya, keuntungan sebesar-besarnya. Tentu perusahaan-perusahaan penangkapan ikan lokal tetap ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara merekrut buruh-buruh murah yang didapatkan dari jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia.

Pengalaman saya bersentuhan dengan realitas perdagangan buruh ini terjadi awalnya semata-mata dari pengalaman hidup selama enam bulan di tengah perumahan buruh imigran Myanmar di Ban Uea Athorn, di sekitar Mahachai. Sambil menekuni tahun belajar bahasa Thai, saya berusaha memahami realitas yang ada di depan mata saya, yaitu anak-anak buruh migran yang miskin, para buruh imigran legal yang hidup berdesak-desakan di kontrakan bersebelahan dengan kontrakan saya. Melalui sebuah *meetup group* untuk para peneliti independen tentang masalah-masalah sosial di Bangkok, saya akhirnya terdorong membuat penelitian kasus kecil tentang buruh-buruh migran di perusahaan perikanan Thailand.

Atas permintaan, seorang teman saya pernah diminta mencari kabar seorang nelayan asal Indonesia yang dikabarkan hilang di Selatan Thailand. Pencarian terhadap seorang nelayan yang hilang ini tanpa dibayangkan justru mengantarkan saya pada penemuan yang lebih besar. Ada

sekitar sepuluh nelayan asal Indonesia dan tujuh nelayan asal Filipina yang ditahan pihak imigrasi Thailand di Phuket atas tuduhan *illegal fishing*. Mereka pada saat itu ditahan di dalam kapal mereka yang disita – sambil menunggu proses hukum. Dengan bantuan seorang nelayan Indonesia di selatan, saya mulai mengatur proses advokasi mereka.

Mengingat otoritas diplomatik Indonesia terkesan lamban membantu proses advokasi saat itu, akhirnya saya berhasil meminta bantuan *Seafarers Thailand* dan EJF untuk memfasilitasi proses legal dan bantuan kemanusiaan sampai pada proses pemulangan mereka yang berlangsung selama lebih dari setahun. Dalam proses pendampingan itu, saya memilih bekerja *undercover* mengingat kompleksnya jaringan perdagangan manusia yang bahkan bisa menjalar ke otoritas diplomatik. Misalnya *broker* asal Indonesia yang mengontrol perdagangan buruh nelayan asal Indonesia adalah seorang yang dikenal baik oleh otoritas diplomatik Indonesia dan juga oleh aparat hukum Thailand. Kenyataan

bahwa meskipun orang yang bersangkutan sudah diberi *red notice* oleh interpol, buktinya dia tetap tidak ditahan. Bekerja *undercover* adalah pilihan yang cukup aman untuk tetap memonitor kerja mereka. Sampai saat ini saya tetap bekerja *undercover* menjadi konsultan organisasi lokal dan internasional untuk kasus perdagangan manusia.

Pemahaman saya tentang skala dan kompleksitas perdagangan manusia mulai sungguh-sungguh terbentuk setelah saya tinggal di Utara Barat Daya di perbatasan antara Thailand dan Myanmar. Maesod, Maesai, Maehongsong, Chiangmai, Ranong, Kanchanaburi dan Prachuabkirikhan yang merupakan pintu masuk imigran Myanmar baik legal maupun ilegal ke Thailand. Belum dihitung lagi pintu-pintu masuk yang sifatnya natural dan liar sepanjang hutan-hutan perbatasan. Perlu diketahui bahwa jika ditarik garis lurus dari Utara Barat Daya hingga Selatan Barat daya Thailand, terdapat Karen State atau Provinsi Etnik Karen yang sebagian besar dikuasai oleh Gerakan Separatis Karen

Dokumentasi : Penulis

Salah satu daerah pemberontakan fraksi Karen.



yang sudah berseteru dengan Pemerintah Myanmar lebih dari tujuh puluh tahun. Imigran ilegal jika ingin masuk melalui pintu imigrasi di kota-kota di atas harus membayar dua kali lipat dari tarif normal. Sementara imigran ilegal harus menempuh resiko yang besar dan biaya yang juga tidak kecil melewati hutan-hutan sebelum tiba di Thailand dan dibawa oleh calo-calo atau *broker* kerja ke tujuan akhir.

Instabilitas politik di Myanmar yang melemahkan ekonomi negara, kemiskinan, dan perang sipil biasanya menjadi faktor pemicu migrasi orang Myanmar ke Thailand. Disebut pemicu karena kalau ketiga hal tersebut absen, orang Myanmar tentu enggan ke luar negeri mencari hidup yang lebih baik. Situasi ini menjadi ladang pancingan para calo kerja, *traffickers*, and *smugglers*. Faktor pendorong dan penarik umumnya adalah kondisi kehidupan imigran pendahulu yang lebih baik. Dengan gaji yang besar mereka bisa menopang hidup keluarga di Myanmar. Gaya hidup kosmopolitan seperti Bangkok, Kualalumpur, dan Malaysia adalah faktor yang ikut mendorong imigrasi. Ditemukannya kuburan massal buruh kerja asal Myanmar di perbatasan Thailand dan Malaysia di tahun 2015 adalah salah satu bukti yang kuat tentang jalan sutra perdagangan dan penyelundupan manusia. Faktor pendukung yang tidak bisa dipungkiri adalah korupsi yang terjadi secara massif dalam birokrasi Thailand. Para aparat penegak hukum sendiri disogok sedemikian serupa sehingga membiarkan jalan sutera ini terpelihara. Mereka sendiri pun ikut terlibat di dalamnya.

Di seluruh Thailand, terdapat kira-kira sembilan *temporary shelters* yang berfungsi sebagai kamp pengungsi. Meski sampai saat ini Thailand tidak meratifikasi konvensi internasional tentang pengungsi, negara ini dengan alasan kemanusiaan menampung secara sementara para pengungsi perang sipil antara kelompok (terutama etnik Karen) dan pemerintah Myanmar. Sementara itu konstelasi gerakan separatis yang terlalu terfragmentasi membuat situasi di sepanjang perbatasan juga tidak pernah stabil dan aman. Misalnya awal tahun ini saya melindungi seorang tentara separatis Karen dari Faksi Buddhist (DKBA) yang mencari perlindungan dari kejaran sebuah batalyon DKBA karena melarikan diri dari wajib militer. Tanpa sepengetahuan saya, yang bersangkutan akhirnya minta diantar ke terminal untuk seterusnya oleh agen pekerja ilegal dibawa ke Bangkok. Dia harus membayar 15,000 bath (kurang lebih 7 juta rupiah) agar bisa secara ilegal dibawa ke Bangkok. Menurutnyanya itu adalah pilihan yang paling aman. Lagipula dia bisa membantu orangtuanya. Bergerilya bersama fraksi yang di dalamnya terdapat kepentingan internal yang tak kunjung habis, menurutnyanya hanya membuang-buang waktu saja. Dia adalah satu dari begitu banyak desersi militer baik Karen maupun Myanmar yang melarikan diri meski harus melewati jaringan perdagangan orang.

Tidak semua pengungsi di kamp-kamp pengungsi Thailand berstatus sebagai pencari suaka. Cukup banyak yang 'merelakan diri' menjadi pengungsi dengan alasan ekonomi. Mengingat UNHCR sudah memberangkatkan ratusan

bahkan jutaan pengungsi semenjak perang sipil ini pecah, kamp-kamp pengungsi tidak bisa menyembunyikan daya tarik bagi mereka yang mau mengadu nasib di negara-negara tujuan pengungsi seperti Australia, Amerika, dan Eropa. Inilah alasannya kenapa selalu ada 'bisnis' di dalam kamp pengungsi. Mereka yang ingin menjadi pengungsi secara sukarela harus membayar aparat atau pengungsi lain untuk bisa diterima sebagai pengungsi. Belum dihitung lagi bisnis pemalsuan data dan identitas. Selain itu para aparat tidak sedikit ikut berperan dalam mencari dan menyalurkan tenaga kerja ilegal dari kamp pengungsi ke perkebunan sekitar atau ke kota-kota terdekat. Dalam konteks ini, beberapa pengungsi bisa digolongkan secara aktif dan pasif diperdagangkan atau diselundupkan. Tidak sedikit dari mereka, terutama gadis dan anak-anak, jatuh dalam bisnis gelap seperti pelacuran dan narkoba di kota-kota besar Thailand.

Daerah perbatasan Thailand-Myanmar sampai saat ini tetap menjadi target para pelaku bisnis gelap dan kriminal atau sedang difasilitasi agar dibebaskan dan selanjutnya dikembalikan ke negara

asal. Kebanyakan korban diiming-imingi melalui *platform online* untuk bekerja di Thailand dengan gaji besar. Padahal, mereka dibawa ke daerah Myanmar melalui perbatasan Thailand untuk secara paksa dipekerjakan dalam jaringan kriminal mereka.

Keterlibatan masyarakat lokal untuk menanggulangi masalah perdagangan dan penyelundupan manusia relatif rendah. Penyebab utamanya adalah karena para pelaku kejahatan mempunyai pengaruh politik yang cukup kuat dalam masyarakat. Usaha-usaha advokatif biasanya dilakukan secara personal, diam-diam, dan penuh diskresi. Pemberantasan masalah ini bisa dibayangkan seperti mencabut rumput liar diantara rumput-rumput indah yang kita tanam dalam taman. Sangat sulit membedakan siapa lawan dan kawan. Berkarya sebagai pengajar, baik di sekolah-sekolah publik di Thailand maupun daerah Karen State adalah pilihan saya pribadi untuk ikut serta bersama beberapa orang yang beritikad baik untuk suatu waktu mengubah jalan sutra perdagangan manusia ini menjadi jalan sutra pergerakan manusia yang bebas, etis, dan memerdekakan.